



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2012
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA
PEMBAGIAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66-A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-811/PK/2012 perihal Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Serta Pembagian Kepada Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PEMBAGIAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 dirinci dengan jumlah besaran sebagai berikut:

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BESARAN (Rp)	PERSENTASE
1	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	5.527.525.164,00	30 %
2	Kabupaten Bantul	3.685.016.776,00	20 %
3	Kabupaten Kulon Progo	2.763.762.582,00	15 %
4	Kabupaten Sleman	2.579.511.743,00	14 %
5	Kota Yogyakarta	2.026.759.226,00	11 %
6	Kabupaten Gunungkidul	1.842.508.388,00	10 %
	JUMLAH	18.425.083.879,00	100 %

Pasal 2

(1) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk kegiatan:

A. Peningkatan kualitas bahan baku, yang meliputi:

1. standarisasi kualitas bahan baku;
2. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
3. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;

4. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau
5. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

B. Pembinaan industri, yang meliputi:

1. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
2. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. pemetaan industri hasil tembakau;
5. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
6. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau
7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).

C. Pembinaan lingkungan sosial, yang meliputi:

1. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
2. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
4. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
5. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
6. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

D. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, yaitu menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.

E. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, yang meliputi:

1. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
2. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

- (2) Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing.

Pasal 4

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan dari Dana Perimbangan.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001